



LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II SALATIGA

HONOR 14

TAHUN 1988

SERI D

NO. 12

---

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

NOMOR 4 TAHUN 1988

T E N T A N G

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS PENGELOLAAN PASAR KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
S A L A T I G A

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat akan jasa di bidang perpasaran dan meningkatkan pertumbuhan Daerah, maka dipandang perlu untuk meningkatkan pengelolaan Pasar-pasar dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;
- b. bahwa guna meningkatkan pengelolaan Pasar-pasar dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga sehingga lebih berdaya guna dan berhasil guna, diperlukan Dinas Pengelolaan Pasar yang Struktural ;
- c. bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah

ngah . . . . .

ngah tanggal 21 Nopember 1987 Nomor 061/20215 dengan berpedoman pada Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 13 Nopember 1987 Nomor 061/11445/SJ, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dengan mencabut Keputusan Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 061.1/01494/1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah ;
4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 061.1/95/1982 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah dan Wilayah Tingkat II se Jawa Tengah ;
5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 2 Tahun 1983 tentang Pasar ;
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 3 Tahun 1983 tentang Penempatan dan Pengelolaan Pasar-pasar Impres.

Dengan . . . . .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga,

## M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENGELOLAAN PASAR KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;
- b. Walikotaamadya Kepala Daerah adalah Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga ;
- c. Pasar adalah tempat yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah untuk berjual beli bagi umum dan tempat berkumpulnya para pedagang untuk menjual dagangannya ;
- d. Dinas Pengelolaan Pasar adalah Dinas Pengelolaan Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengelolaan Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

### BAB II

#### P E M B E N T U K A N

##### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pengelolaan Pasar.

BAB III . . . . .

### BAB III

#### KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

##### Pasal 3

- (1) Dinas Pengelolaan Pasar adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dibentuk berdasarkan kewenangan Pemerintah Daerah Tingkat II di bidang Pengelolaan Pasar ;
- (2) Dinas Pengelolaan Pasar dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikotaamadya Kepala Daerah.

##### Pasal 4

Dinas Pengelolaan Pasar mempunyai tugas Pokok :

- a. melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah di bidang pengelolaan Pasar yang menjadi tanggung jawabnya ;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

##### Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Pengelolaan Pasar mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap urusan pengaturan los/kios Pasar, pendapatan Pasar, kebersihan dan pemeliharaan Pasar serta keamanan dan ketertiban ;
- b. pemberian perijinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- c. pengawasan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

d. pengurusan . . . . .

- d. Pengurusan tata usaha Dinas Pengelolaan Pasar ;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan tugas pokoknya berdasarkan Peraturan Per-undang-undangan yang berlaku.

BAB IV  
O R G A N I S A S I  
Bagian Pertama  
Susunan Organisasi  
Pasal 6

- (1) Dinas Pengelolaan Pasar terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas ;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
  - c. Seksi Pengaturan Los / Kios Pasar ;
  - d. Seksi Pendapatan Pasar ;
  - e. Seksi Kebersihan dan Pemeliharaan Pasar ;
  - f. Seksi Keamanan dan Ketertiban Pasar.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari 4 (empat) Urusan dan masing-masing Seksi terdiri dari 3 (tiga) Sub Seksi.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha dan masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua  
Kepala Dinas  
Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah ini.

Bagian . . . . .

**Bagian Ketiga**  
**Sub Bagian Tata Usaha**  
**Pasal 8**

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. melaksanakan urusan umum, pengelolaan kepegawaian, pengelolaan keuangan dan pengadaan perlengkapan ;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

**Pasal 9**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perjalanan Dinas dan rumah tangga serta hubungan masyarakat/penerangan ;
- b. penyiapan penyusunan rencana dan program ketatalaksanaan Dinas Pengelolaan Pasar serta penyusunan laporan;
- c. penyusunan statistik dan dokumentasi tentang hasil pelaksanaan tugas ;
- d. pelaksanaan pengelolaan kepegawaian ;
- e. pelaksanaan pengelolaan keuangan ;
- f. pelaksanaan pengadaan barang, pemeliharaan inventaris, pengaturan penggunaan kendaraan dinas serta perlengkapannya.

**Pasal 10**

(1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Urusan Umum ;
- b. Urusan Kepegawaian ;
- c. Urusan Keuangan ;
- d. Urusan Perlengkapan.

(2) Masing . . . . .

- (2) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

#### Pasal 11

Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, arsip, ekspedisi, penggandaan, rumah tangga, perjalanan dinas, humas/penerangan, statistik dan dokumentasi, penyusunan rencana dan program ketatalaksanaan dan laporan.

#### Pasal 12

Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kepegawaian meliputi perencanaan kebutuhan pegawai, pengadaan, pengangkatan, kenaikan gaji berkala, mutasi, pengembangan karier, kesejahteraan, peningkatan ketrampilan dan pemberhentian pegawai.

#### Pasal 13

Urusan Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana anggaran pendapatan belanja dinas baik rutin maupun pembangunan, pengurusan gaji pegawai, pembukuan dan pertanggung jawaban keuangan.

#### Pasal 14

Urusan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan pengadaan barang, pemeliharaan barang inventaris dinas dan pengaturan penggunaan kendaraan dinas serta perlengkapannya.

#### Bagian Keempat

#### Seksi Pengaturan Los/Kios Pasar

#### Pasal 15

Seksi Pengaturan Los/Kios Pasar mempunyai tugas :

- a. merencanakan dan melaksanakan segala usaha kegiatan yang berhubungan dengan pengaturan Los/Kios Pasar meliputi perijinan, penempatan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan . . . . .

ngan . . . . .

- ngan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Pasal 15 Peraturan Daerah ini, Seksi Pengaturan Los/Kios Pasar mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan inventarisasi ijin penempatan, ijin perbaikan Los/Kios Pasar dan jumlah pedagangnya ;
- b. pelaksanaan pembuatan surat ijin Los/Kios Pasar dan menyerahkannya kepada yang bersangkutan ;
- c. pelaksanaan pengaturan penempatan pedagang pada Los / Kios Pasar sesuai dengan ijin yang telah ditetapkan ;
- d. penelitian, evaluasi dan pelaporan atas tugas per - pasaran yang berhubungan dengan tugas Seksi yang bersangkutan.
- f. perencanaan pengembangan atau pembangunan pasar-pasar baru dan pelaksanaan pengaturan pembagian Los/Kios Pasar.

#### Pasal 17

(1) Seksi Pengaturan Los/Kios Pasar terdiri dari :

- a. Sub Seksi Perijinan ;
- b. Sub Seksi Penempatan ;
- c. Sub Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

(2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pengaturan Los/Kios Pasar.

Pasal 18 . . . . .

## Pasal 18

Sub Seksi Perijinan mempunyai tugas melaksanakan :

- a. pendataan Los/Kios Pasar ;
- b. persiapan blanco-blanco yang dipergunakan untuk pendataan dan permohonan surat ijin Los/Kios Pasar ;
- c. penerimaan, penelitian terhadap permohonan baru, perpanjangan, pengalihan dan pembebasan/pencabutan surat ijin Los/Kios Pasar ;
- d. penelitian kelengkapan administrasi permohonan dan penerbitan surat ijin Los/Kios Pasar dan penyerahannya kepada pemohon.

## Pasal 19

Sub Seksi Penempatan mempunyai tugas melaksanakan :

- a. pengaturan penempatan pedagang pada Los/Kios Pasar sesuai dengan surat ijin yang telah ditetapkan serta jenis dagangannya ;
- b. pengaturan penempatan pedagang oprdkan sesuai dengan pengelompokannya masing-masing, sehingga lingkungan Pasar menjadi tertib.

## Pasal 20

Sub Seksi Dvaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan :

- a. pembinaan, pengawasan, pengendalian atas pelaksanaan rencana program kerja Seksi Pengaturan Los/Kios Pasar ;
- b. evaluasi hasil pelaksanaan rencana dan program kerja serta penyusunan naskah laporan Seksi Pengaturan Los / Kios Pasar.

Bagian Kelima . . . .

Bagian Kelima  
Seksi Pendapatan Pasar  
Pasal 21

Seksi Pendapatan Pasar mempunyai tugas melaksanakan :

- a. segala usaha kegiatan yang meliputi penagihan/penerimaan, pembukuan, perencanaan pendapatan ;
- b. tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Pasal 21 Peraturan Daerah ini, Seksi Pendapatan Pasar mempunyai fungsi :

- a. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemungutan retribusi Pasar dan segala jenis pungutan Pasar serta menyetorkannya kepada Kas Daerah, penyiapan target penerimaan;
- b. pelaksanaan penagihan tunggakan retribusi Pasar dan segala jenis pungutan Pasar ;
- c. pelaksanaan pembukuan dan laporan realisasi penerimaan dan tunggakan segala jenis pungutan Pasar ;
- d. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan operasi di seluruh Pasar.

Pasal 23

(1) Seksi Pendapatan Pasar terdiri dari :

- a. Sub Seksi Penagihan/Penerimaan ;
- b. Sub Seksi Pembukuan ;
- c. Sub Seksi Perencanaan Pendapatan.

(2) Masing . . . . .

- (2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pendapatan Pasar.

#### Pasal 24

Sub Seksi Penagihan/Penerimaan mempunyai tugas melaksanakan penagihan/penerimaan pungutan retribusi Pasar dan segala jenis pungutan Pasar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, membuat perhitungan realisasi serta melaksanakan kegiatan intensifikasi penagihan/penerimaan segala jenis pungutan Pasar.

#### Pasal 25

Sub Seksi Pembukuan mempunyai tugas melaksanakan pembukuan semua hasil penagihan/penerimaan pungutan retribusi Pasar dan segala jenis pungutan Pasar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 26

Sub Seksi Perencanaan Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan persiapan, pengalihan, penyusunan rencana penerimaan pendapatan dan penagihan retribusi dan segala jenis pungutan Pasar, persiapan target penerimaan Pasar serta rencana ekstensifikasi pungutan Pasar.

#### Bagian Keenam

##### Seksi Kebersihan dan Pemeliharaan Pasar

#### Pasal 27

Seksi Kebersihan dan Pemeliharaan Pasar mempunyai tugas :

- a. melaksanakan segala usaha kegiatan yang meliputi kebersihan, pemeliharaan bangunan, pemeliharaan air dan penerangan Pasar ;

b. melaksanakan .....

- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 28

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Pasal 27 Peraturan Daerah ini, Seksi Kebersihan dan Pemeliharaan Pasar mempunyai fungsi :

- a. perencanaan dan pelaksanaan program kebersihan dan pemeliharaan Pasar guna mewujudkan lingkungan Pasar tetap bersih, sehat, rapi dan indah ;
- b. perencanaan dan pelaksanaan pembersihan Pasar dan lingkungannya ;
- c. perencanaan dan pelaksanaan perbaikan, pengawasan, pemeliharaan bangunan di lingkungan Pasar dan pengaturan penggunaannya ;
- d. perencanaan dan pelaksanaan perbaikan, pengawasan dan pemeliharaan air bersih, penerangan Pasar dan perlengkapan di lingkungan Pasar serta pengaturan penggunaannya.

#### Pasal 29

- (1) Seksi Kebersihan dan Pemeliharaan Pasar terdiri dari:
  - a. Sub Seksi Kebersihan ;
  - b. Sub Seksi Pemeliharaan Bangunan ;
  - c. Sub Seksi Pemeliharaan Air dan Penerangan Pasar.
- (2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Kebersihan dan Pemeliharaan Pasar.

Pasal 30 . . . .

### Pasal 30

Sub Seksi Kebersihan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan atas pemeliharaan, penampungan dan pembuangan sampah sampai ke tempat Pembuangan akhir Sampah serta perbaikan dan pemeliharaan semua perlengkapannya, untuk mewujudkan lingkungan Pasar yang tetap bersih, sehat, rapi dan indah.

### Pasal 31

Sub Seksi Pemeliharaan Bangunan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, perbaikan dan pemeliharaan Los/kios Pasar serta bangunan lainnya di lingkungan Pasar.

### Pasal 32

Sub Seksi Pemeliharaan Air dan Penerangan Pasar mempunyai tugas melaksanakan perbaikan, pengadaan dan pemeliharaan sarana pemakaian air bersih serta sarana penerangan di lingkungan Pasar dan pengaturan penggunaannya.

## Bagian Ketujuh

### Seksi Keamanan dan Ketertiban Pasar

### Pasal 33

Seksi Keamanan dan Ketertiban Pasar mempunyai tugas :

- a. merencanakan dan melaksanakan segala usaha kegiatan yang berhubungan dengan keamanan, ketertiban dan pengawasan di lingkungan Pasar ;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

### Pasal 34

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Pasal 33 Peraturan Daerah ini, Seksi Keamanan dan Ketertiban Pasar mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan . . . .

- a. perencanaan dan pelaksanaan program keamanan guna mewujudkan lingkungan Pasar tetap aman ;
- b. penyusunan jadwal dan pengaturan tugas pelaksana keamanan Pasar ;
- c. perencanaan dan pelaksanaan ketertiban guna mewujudkan lingkungan Pasar yang tertib dan rapi ;
- d. perencanaan dan pelaksanaan pembinaan kepada semua pedagang di lingkungan Pasar untuk mengatur dan menempatkan barang dagangannya sedemikian rupa, sehingga tertib dan rapi ;
- e. pelaksanaan pengamanan dan pengawasan terhadap barang-barang dagangan, para pengunjung, sarana angkutan dan semua bangunan di lingkungan Pasar.

#### Pasal 35

(1) Seksi Keamanan dan Ketertiban Pasar terdiri dari :

- a. Sub Seksi Keamanan ;
- b. Sub Seksi Ketertiban ;
- c. Sub Seksi Pengawasan.

(2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat(1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban Pasar.

#### Pasal 36

Sub Seksi Keamanan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program keamanan, penyusunan jadwal dan pengaturan petugas keamanan serta pelaksanaannya untuk mewujudkan lingkungan Pasar yang selalu aman.

Pasal 37 . . . . .

### Pasal 37

Sub Seksi Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program ketertiban serta pelaksanaannya, untuk mewujudkan lingkungan Pasar yang tertib dan rapi.

### Pasal 38

Sub Seksi Pengawasan Pasar mempunyai tugas melaksanakan Pengawasan Pasar sehingga terwujud lingkungan Pasar yang aman dan tertib.

## BAB V

## TATA KERJA

### Pasal 39

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikotazadya Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 40

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan para Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan Pemerintah Daerah maupun dengan Instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

### Pasal 41

(1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Dinas Pengelolaan Pasar bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk tugas bawahannya.

(2) Setiap . . . . .

- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengolah laporan yang diterima sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta sebagai petunjuk kepada bawahannya.

#### Pasal 42

Para Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas dan selanjutnya Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyusun laporan berkala Kepala Dinas.

#### Pasal 43

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap Pimpinan Satuan Organisasi dibantu oleh Pimpinan Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka memberikan bimbingan kepada bawahan masing-masing perlu mengadakan rapat berkala.

#### Pasal 44

Bagan Susunan Organisasi Dinas Pengelolaan Pasar sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### BAB VI

#### KETENTUAN LAIN - LAIN

#### Pasal 45

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur kemudian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 46 . . . . .

## Pasal 46

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah atas usul Walikota-madya Kepala Daerah.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Para Kepala Seksi di angkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah atas usul Walikota-madya Kepala Daerah.
- (3) Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi diangkat dan diber hentikan oleh Walikota-madya Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas.

## Pasal 47

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, a - kan diatur kemudian oleh Walikota-madya Kepala Daerah, se- panjang mengenai pelaksanaannya.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 48

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. Keputusan Walikota-madya Kepala Daerah Tingkat II Sala-tiga Nomor 061.1/04494/1982 tanggal 20 September 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksa na Teknis Dinas Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Sala tiga dinyatakan tidak berlaku lagi ;
- b. Tugas-tugas UPTD Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pera-turan Daerah Nomor 2 Tahun 1983 tentang Pasar dan Pera-turan Daerah Nomor 3 Tahun 1983 tentang Penempatan dan penyewaan Pasar-pasar Inpres selanjutnya diserahkan ke pada Dinas Pengelolaan Pasar.

## Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundang-kan.

Agar . . . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

Salatiga, 14 Juli 1988.

DEWAN PERMUKI DAN RUKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TINGKAT II SALATIGA  
SALATIGA

Cap. ttd.  
K A T I M A N

Cap. ttd.  
DOELRACHMAN PRAWIROSOEDIRO

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tanggal 18 Oktober 1988 Nomor 188.3/228/1988.

An. Sekretaris Wilayah/ Daerah  
Jawa Tengah  
Kepala Biro Hukum

Cap. ttd.  
R. ABDOEL MOECHNI, SH  
NIP. 500037588


Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 14 Tanggal 18 Nopember 1988 Seri D No.12

Sekretaris Kotamadya/Daerah

Cap. ttd.

Drs. M U L A T T O  
NIP. 010 046 351.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENGELOLAAN PASAR KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA



Lampiran : Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

Nomor : 4 Tahun 1988  
Tanggal : 14 Juli 1988.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
SALATIGA  
KETUA,

Cap.

ttd.

W A T M A N

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SALATIGA

Cap.

ttd.

W A T M A N

## PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

NOMOR 4 TAHUN 1988

T E N T A N G

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS PENGELOLAAN PASAR KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
S A L A T I G A

### I. PENJELASAN UMUM

Dengan semakin meningkatnya usaha pembangunan Daerah yang merupakan salah satu tugas pokok Pemerintah Daerah sebagai perwujudan dari kegiatannya menuju ke arah otonomi yang dinamis, nyata dan bertanggung jawab, maka perlu diusahakan penataan dan penyempurnaan kembali terhadap organisasi/kelengkapan yang menangani pendapatan yang berasal dari Pasar-pasar dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga, agar lebih berdaya guna dan berhasil guna.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat akan jasa di bidang perpasaran dan meningkatkan pendapatan Daerah, maka dipandang perlu untuk meningkatkan pengelolaan Pasar-pasar dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

Berdasarkan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 21 Nopember 1987 Nomor 061/20215 dengan berpedoman kepada Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 13 Nopember 1987 Nomor 061/11445/SJ, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

Hal ini penting mengingat keadaan sebelumnya dimana status Pasar berupa Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang berada di bawah Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga, yang pembentukannya berdasarkan Keputusan Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II

Salatiga .....

Salatiga tanggal 26 Nopember 1982 Nomor  
061.1/04494/1982 masih merupakan suatu lembaga yang  
belum struktural.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 1 huruf a dan b : Cukup jelas.
- Pasal 1 huruf c : Yang dimaksud Pasar adalah Pasar yang berada dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.
- Pasal 1 huruf d s/d Pasal 18 : Cukup jelas.
- Pasal 19 huruf b : Yang dimaksud Pedagang Oprokan adalah Pedagang di dalam lingkungan Pasar yang tidak termasuk penjaja dan tidak mempunyai hak dasaran serta tidak mempunyai tempat dasaran yang tetap.
- Pasal 20 s/d Pasal 49 : Cukup jelas.